



RSUD DR. ACHMAD
MOCHAR BUKITTINGGI

**PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI/TERBAIK
DI LINGKUNGAN RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

NO. DOKUMEN

NO. REVISI


HALAMAN
1/2

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

TANGGAL
TERBIT

10 Januari 2024

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi



drg. Busril, MPH
NIP 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Pemilihan Pegawai Berprestasi/Terbaik adalah proses yang dilaksanakan untuk memilih pegawai yang mempunyai kelebihan dalam bekerja baik secara individu maupun tim dalam melaksanakan tugas.

TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang memperlihatkan prestasi kerja dan perilaku teladan dalam melaksanakan tugas.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 Nopember 2002 perihal Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan.

PROSEDUR

1. Membentuk Tim Penilaian Pegawai Berprestasi/Terbaik.
2. Masing-masing kelompok profesi/jabatan mengusulkan nama yang memenuhi kriteria berprestasi kepada Tim Penilai Pegawai Berprestasi/Terbaik.
3. Tim Penilaian Pegawai Berprestasi/terbaik melakukan seleksi sesuai dengan kriteria berprestasi berdasarkan profesi/kelompok jabatan.
4. Kriteria pegawai berprestasi berdasarkan pada:
 - a. Kelompok Profesi Pegawai
 - b. Tidak pernah melanggar aturan/ketentuan yang berlaku
 - c. Memiliki 6 (enam) unsur kriteria pegawai berprestasi/terbaik yakni
 - Kinerja
 - Kehadiran
 - Kerjasama
 - Penampilan



RSUD DR. ACHMAD
MOCHAR BUKITTINGGI

**PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI/TERBAIK
DI LINGKUNGAN RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN
2/2

- Inovasi
- Tidak ada menerima komplain

5. Tim Penilaian Pegawai Berprestasi/Terbaik melakukan rapat untuk menetapkan pegawai berprestasi berdasarkan profesi/jabatan
6. Hasil rapat tim diserahkan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
7. Membuat SK Direktur yang menetapkan sebagai Pegawai Berprestasi/Terbaik di lingkungan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
8. Penilaian dilakukan secara periodik atau berdasarkan permintaan pengusulan pegawai berprestasi dari institusi yang membutuhkan.

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Wadir I, II, dan III
3. Kabid/Kabag
4. Ka Komite
5. Ka Instalasi
6. Ka Ruangan
7. Ka Poli

DOKUMEN TERKAIT

SK Direktur Tentang Ketentuan Pemilihan Pegawai Berprestasi/Terbaik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi